



PUTUSAN
Nomor 74/PID/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FILDA FELIKSINA RUMBEWAS**
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/24 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Marsudi RT 003 RW 004 Kel. Samofa
Distrik Samofa Kab. Biak Numfor.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Imanuel A. Rumayom, S.H., Rose Meyland Abisay, S.H., dan Suzana Claudia Simbiak, S.H., Advokat /Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kyadayun GKI Klasik Biak Selatan yang beralamat pada Kantor Klasik Biak Selatan, Jalan A. Yani No 11, Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 29 Mei 2024 di bawah register Nomor 25/PAN.PN.W30-U3/SK.HK2.1 A/2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Biak dengan dakwaan Tunggal Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 74/PID/2024/PT JAP tanggal 09 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 74/PID/2024/PT JAP tanggal 09 Agustus 2024;
- Penetapan Hakim Majelis Nomor 74/PID/ 2024/PT JAP tanggal 09 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 74/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Biak Numfor Nomor Reg.Perk: PDM-18/R.1.12/Eoh.2/04/2024 tanggal 02
Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FILDA FELIKSINA RUMBEWAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penghinaan atau pencemaran nama baik" melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FILDA FELIKSINA RUMBEWAS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman suara sdri. FILDA FELIKSINA RUMBEWAS dengan durasi 0.29 detik.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 22/Pid.B/ 2024/PN
Bik tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FILDA FELIKSINA RUMBEWAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman suara Sdri. FILDA FELIKSINA RUMBEWAS dengan durasi 00.29 detik;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca :

- Akta Permintaan Banding Nomor 6/PAN.02/HK2.2.VII/2024 yang dibuat oleh

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 74/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 24 Juli 2024;

- Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memori banding diterima Panitera Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 12 Agustus 2024 dan salinan resminya diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2025;
- Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 6 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Memperhatikan memori banding Penuntut Umum, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan tunggal kami. Keberatan khusus terhadap amar putusan berupa "Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir" adalah belum mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat secara umum dan terhadap saksi (korban) secara khusus serta tidak dapat dijadikan daya tangkal terhadap kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 24 Juli 2024, memori banding Penuntut Umum, berpendapat

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 74/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri telah benar dan tepat maka diambil alih, dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding namun dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi memandang bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terlalu ringan, oleh karena itu perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 21:00 WIT yang bertempat didepan rumah saksi yang beralamat di Jalan Dahlia Kelurahan Burokub Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor sekira 20 (dua puluh) menit Terdakwa berteriak teriak diluar rumah saksi dan yang mengambil atau merekam video Terdakwa berteriak teriak dirumah saksi adalah dari pihak Terdakwa dan yang mengunggahnya di tiktok adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan akun miliknya sendiri, kemudian saksi korban menyalin video tersebut untuk saksi gunakan sebagai bahan laporan ke kantor polisi;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut hari berikutnya Terdakwa datang lagi, kemudian satu minggu setelah kejadian didepan rumah tersebut saksi berjumpa Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan saudaranya dan saat itu Terdakwa meneriaki dan mengatai saksi dijalan;

Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga mengganggu mental saksi korban karena membuat saksi malu apalagi video tersebut diunggah di akun tik tok milik Terdakwa dengan menyebutkan nama saksi korban sehingga banyak relasi-relasi saksi yang melihat video tersebut dan akhirnya saksi tidak main media sosial untuk waktu yang lama, selain itu juga saksi merasa trauma karena kemana-mana harus diantar oleh saudara saksi karena Terdakwa kadang meneror saksi dengan meneriaki saksi dijalan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan mengunggah video tersebut bermaksud untuk membuktikan bahwa Terdakwa juga jago, namun saat itu Terdakwa unggah malam hari dan besok sorenya sudah Terdakwa hapus;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut terbukti bahwa Terdakwa sengaja mendatangi saksi korban kerumahnya pada jam 21.00 WIT malam dimana saatnya saksi korban dan tetangga tetangganya akan istirahat /tidur, lalu Terdakwa berteriak teriak dengan kata kata penghinaan terhadap saksi korban dihalaman rumah saksi korban dan Terdakwa juga

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 74/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menyuruh saudaranya untuk merekam kejadian tersebut dalam bentuk video, kemudian Terdakwa dengan sengaja mengunggah video tersebut ke dalam akun tik toknya agar ditonton oleh orang banyak dan bermaksud membuktikan bahwa Terdakwa juga jago;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, memori banding Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 24 Juli 2024, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirubah, sebagaimana terurai dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 310 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 24 Juli 2024, yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FILDA FELIKSINA RUMBEWAS** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman suara Sdri. FILDA FELIKSINA RUMBEWAS dengan durasi 00.29 detik;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, SIGIT

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 74/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGUDIANTO, S.H., M.H., dan TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri AHAB PALLORA, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

KETUA MAJELIS,
Ttd.

SIGIT PANGUDIANTO, S.H.,M.H.
Ttd.

Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H.

TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,
Ttd.
AHAB PALLORA, SH

Petikan putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

DAHLAN, S.E., S.H.
NIP 196512311990031034.

Hal. 6 dari 5 hal. Putusan Nomor 74/PID/2024/PT JAP